




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR : 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06 Tahun 2002 perlu ditinjau dan disesuaikan;
  - b. bahwa demi terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat berdasarkan semangat otonomi diperlukan Perangkat Desa dalam Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**dan**  
**BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi .
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih dan diangkat tanpa melalui pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
10. Dusun dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksana pemerintahan.

## **BAB II PERANGKAT DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Urusan Umum sebagai unsur sekretariat, Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan kepala dusun sebagai unsur kewilayahan;
- (3) Kepala Seksi terdiri atas kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan.

### **Pasal 3**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## **BAB III PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA**  
**Bagian Pertama**  
**Persyaratan**  
**Pasal 5**

- (1) Yang dapat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
  - d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - f. terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan;
  - g. berumur paling rendah 20 Tahun dan paling tinggi 60 tahun;
  - h. sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
- (2) PNS dan TNI/Polri yang diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari atasannya atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pengangkatan**  
**Pasal 6**

- (1) Calon Perangkat Desa lainnya diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPD dalam bentuk tertulis berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari BPD tidak memberikan pertimbangan, maka calon Perangkat Desa dimaksud dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya.
- (4) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Jabatan**  
**Pasal 7**

Masa jabatan Perangkat Desa lainnya paling lama 6 (enam) Tahun terhitung tanggal dikeluarkannya keputusan pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan.

**BAB V**  
**LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**  
**Pasal 8**

Perangkat Desa dilarang :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- c. membuat keputusan yang hanya menguntungkan bagi dirinya, anggota keluarga, kroninya, golongan tertentu atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau warga masyarakat;
- d. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- e. melakukan kegiatan atau melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat desa;
- f. menyalahgunakan wewenang bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Perangkat Desa yang melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA**  
**Pasal 10**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
  - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**  
**Bagian Pertama**  
**Pemberhentian Sementara**  
**Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat Sementara.

- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

## **Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa setelah mendapatkan pertimbangan dari BPD.
- (2) Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan dari jabatan apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa;
  - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat;
  - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (delapan); dan
  - h. pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta wewenang Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya meliputi tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dan pengangkatan pejabat sementara Perangkat Desa, penyelenggaraan pembekalan bagi Perangkat Desa
- (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi: Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan fungsi Perangkat Desa.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**  
**Pasal 15**

Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 Januari 2009  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,



**H. SUKARMIS**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

  
Drs.H. ZULKIFLI, M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, perencanaan, dan penataan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, kewajiban dan larangan. Perubahan mendasar berkaitan dengan nomenklatur penyebutan jabatan unsur pelaksana teknis lapangan dari sebutan kepala urusan menjadi kepala seksi sesuai dengan kaidah penyusunan Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK). Disamping itu, perubahan juga terjadi terhadap status Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. Perangkat Desa secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
huruf a  
yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat dibuktikan dengan ijazah formal yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

huruf b s/d f  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
diangkat dan diberhentikan dalam ketentuan ini didasarkan atas peraturan kepegawaian dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5  
Ayat (1)  
huruf a  
Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf b

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, mengakui pemerintahan yang sah serta tidak pernah melanggar UUD 1945.

Huruf c s/d e

Cukup Jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan warga desa dan bertempat tinggal tetap adalah penduduk yang memiliki KTP di desa yang bersangkutan.

huruf g

yang dimaksud berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Perangkat Desa lainnya oleh Kepala Desa.

huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

yang dimaksud dengan pertimbangan BPD adalah pertimbangan tertulis, yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, dan sekretaris BPD.

Ayat (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a s/d g

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya yang ada di desa bersangkutan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 5**